

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan pada penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai Pembina di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, Kanwil Kemenkumham melaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Setelah adanya perubahan pasal 58 Ayat (2) undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Akan tetapi, implementasi pasal tersebut belum efektif karena pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Kanwil kemenkumham masih banyak biro hukum/bagian

hukum pemerintah daerah yang tidak melaksanakan harmonisasi di Kanwil.

2. Kedudukan Kanwil Kemenkumhan Provinsi Banten dalam proses harmonisasi peraturan daerah sudah diatur signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya Peraturan, Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Namun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten tidak secara penuh bertanggung jawab jika terjadi pembatalan Perda bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan harmonisasi di kanwil. Karena kedudukan Kanwil Kemenkumham tidak dapat memberikan sanksi yang tegas. Karena di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak diatur lebih spesifik.

3. Relevansi dengan konsep siyasah dusturiyah dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh kanwil kemenkumham, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu kementerian pelaksana tugas-tugas pemerintah (bestuurer) yang dibentuk guna membantu tugas-tugas presiden (eksekutif), baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Di dalam konsep siyasah dusturiyah juga dapat ditarik benang merah keterkaitan dengan wuzarah. Kegiatan harmonisasi Ranperda sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara hukum melalui pembangunan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berkaitan dengan kegiatan harmonisasi ranperda yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Banten di dalam konsep *siyasah dusturiyah* meletakkan al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis-hadis rasulullah yang berhubungan dengan *imamah*.

B. Saran

Proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi

Banten harus bisa dilaksanakan lebih efektif lagi. Biro hukum/bagian hukum Pemerintahan Daerah harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan proses pengharmonisasian kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten. kemudian, daya upaya peningkatan sosialisasi proses pengharmonisasian lebih dimasifkan kembali oleh Kanwil Kemenkumham. Karena proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sangat penting dilaksanakan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih atau bertabrakan antara peraturan (norma). Sehingga produk hukum yang dihasilkan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.